



SKRIPSI

Judul:

Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah
Umur Yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah
Atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus:
Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:
169/PDT.G/2017/PN TAB)

Disusun oleh:

VERRONICA
NIM. 205180087

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang
Diasuh Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca
Perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Negeri Tabanan Nomor: 169/PDT.G/2017/PN
TAB)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Verronica

N.I.M: 205180087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Pengesahan

Nama : VERRONICA
NIM : 205180087
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diasuh
Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca Perceraian (Studi
Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:
169/PDT.G/2017/PN TAB)
Title : Consequence of Children Custody Who Are Raised
Separately by Father or Mother After Divorce (Case Study:
Tabanan District Court Decision Number:
169/PDT.G/2017/PN TAB)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 27-Mei-2022.


Tim Penguji:

1. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
2. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:


IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10294003



Jakarta, 27-Mei-2022

Katua Program Studi

o/n



AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.

Persetujuan

Nama : VERRONICA
NIM : 205180087
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diasuh
Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca Perceraian (Studi
Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:
169/PDT.G/2017/PN TAB)

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 11-April-2022

Pembimbing:
IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10294003



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/Pdt.G/2017/PN Tab.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof., Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

6. Bapak Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara serta memberikan data dan informasi yang melengkapi penulisan skripsi Penulis;
7. Ibu Josephine Lee, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara serta memberikan data dan informasi yang melengkapi penulisan skripsi Penulis;
8. Bapak Prof., Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara serta memberikan data dan informasi yang melengkapi penulisan skripsi Penulis;
9. Ibu Ika Kusumawardhani, M.Psi, Psikolog, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara serta memberikan data dan informasi yang melengkapi penulisan skripsi Penulis;
10. Ibu Denrich Suryadi, M.Psi., Psikolog, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara serta memberikan data dan informasi yang melengkapi penulisan skripsi Penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menghantar Penulis sampai pada pembuatan skripsi ini;
12. Seluruh Karyawan Universitas Tarumanagara yang selalu membantu Penulis dalam melakukan aktivitas di kampus;
13. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa yang tulus kepada Penulis hingga sampai pada tahap ini;

14. Adik Kandung Penulis, Virriantaka yang selalu membantu memberikan semangat kepada Penulis hingga sampai pada tahap ini;
15. Keluarga Besar Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis hingga mencapai tahap ini;
16. Kepada seluruh teman-teman dekat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan Penulis sampai tahap ini dan menghiasi hari-hari Penulis selama berada di Kampus.

Penulis tidak lupa juga menghaturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, maupun nama gelar dalam skripsi ini, mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata selain untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, pembaca, maupun masyarakat luas.

Jakarta, Mei 2022

Penulis



Verronica

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
D. Kerangka Konseptual.....	22
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II: KERANGKA TEORETIS.....	33
A. Perkawinan.....	33
1. Definisi Perkawinan.....	33
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	36
3. Tujuan Perkawinan.....	37
4. Asas Perkawinan.....	38

5. Akibat Hukum Setelah Perkawinan.....	39
B. Anak	39
1. Definisi Anak.....	39
2. Hak-Hak Anak.....	41
3. Kewajiban Anak.....	43
C. Perceraian.....	45
1. Definisi Perceraian.....	45
2. Asas Perceraian.....	47
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	48
4. Akibat Hukum Perceraian.....	52
D. Pasca Perceraian.....	53
1. Hak Asuh Anak.....	53
2. Kekuasaan dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	55
E. Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	64
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN.....	66
A. Putusan Nomor 169/PDT.G/2017/PN Tab.....	66
1. Para Pihak.....	66
2. Kasus Posisi.....	67
3. Keterangan Para Saksi.....	72
4. Pertimbangan Hakim.....	82
5. Putusan.....	85

B. Hasil Wawancara.....	86
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN.....	99
BAB V: PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132

ABSTRAK

- A. Nama: Verronica (NIM: 205180087)
- B. Judul Skripsi: Akibat Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/Pdt.G/2017/PN Tab.)
- C. Halaman: 130 + 20 + 2015
- D. Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak di Bawah Umur, Kewajiban Orang Tua, Hukum Positif.
- E. Isi:

Perceraian mengakhiri hubungan yang terjalin antara suami istri, namun tidak berlaku bagi hubungan sebagai orang tua dengan anak. Anak harus tetap mendapatkan haknya termasuk bagi anak yang masih di bawah umur. Hukum positif telah mengatur pembagian dalam mengurus anak pasca perceraian dengan penetapan sebagai pemegang hak asuh anak dari pengadilan. Aturan telah jelas tertuang dalam berbagai Undang-Undang yang ada, diantaranya Pasal 41, 45, dan 47 UUP, serta Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, selain itu terdapat pula dalam Yurisprudensi. Bagaimana akibat hak asuh anak di bawah umur yang diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa putusan hakim yang memisahkan hak asuh anak yang belum dewasa kepada ayah atau ibu dengan alasan menyangkut psikologis anak dinilai kurang efektif. Menurut pandangan Psikolog bahkan sejalan dengan aturan yang ada dalam Hukum Positif dengan tidak memisahkan hak asuh anak. Oleh sebab itu, diharapkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai lebih baik mengikuti aturan dari Hukum Positif dan Yurisprudensi yang telah ada dan dinilai jelas untuk menyelesaikan kasus serupa tanpa perlu menciptakan aturan baru yang memisah hak asuh anak di bawah umur dengan alasan psikologis dan bagi orang tua lakukanlah upaya sebaik mungkin sebelum adanya perceraian agar anak tidak menjadi korban dari keegoisan kedua orang tuanya untuk berpisah dan apabila telah terjadi perceraian usahakan dengan maksimal agar anak tidak kehilangan segala hak yang menjadi miliknya. Hargailah keputusan hak asuh anak yang telah ditetapkan agar tidak memberatkan anak dengan adanya perebutan.
- F. Acuan : 20 (1977-2015)
- G. Pembimbing : Imelda Martinelli, S.H, M.H.
- H. Penulis : Verronica

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
UUP	adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
UU Perlindungan Anak	adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
UU Kesejahteraan Anak	adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
PP 9/1975	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
KPAI	adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
PNS	adalah Pegawai Negeri Sipil.